

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Strategi

##### 1. Definisi Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*statos* berarti militer dan *ag* berarti memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.<sup>1</sup> Menurut KBBI “strategi: adalah ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan, apalagi sebagai pemimpin harus benar-benar menguasai medan perang.<sup>2</sup> Untuk mengetahui secara jelas mengenai strategi, penulis mengambil beberapa pengertian strategi yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Menurut Clauswitz, strategi adalah suatu seni menggunakan pertempuran untuk menenangkan sesuatu di dalam perang. Strategi merupakan rencana yang memiliki jangka waktu yang panjang dalam mencapai tujuan.<sup>3</sup>
- b. Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi

---

<sup>1</sup> Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 2.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/strategi>, Diakses tanggal 10 Januari 2020.

<sup>3</sup> Eddy Yunan, *Manajemen Strategik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hal. 11.

pengamatan lingkungan perumusan strategi atau perencanaan strategi, implementasi strategi dan pengendalian.<sup>4</sup>

- c. Menurut Michael Allison Jude Kaye, dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba”, memberikan definisi strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas, yang diambil oleh organisasi<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian para pakar diatas, dapat dikatakan bahwa strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan dalam lembaga ataupun perusahaan. Oleh karena itu, strategi memiliki beberapa sifat, diantara:

- 1) Menyatu (*unified*), menyatukan seluruh bagian-bagian dalam lembaga atau perusahaan.
- 2) Menyeluruh (*comprehensive*), mencakup seluruh aspek dalam lembaga atau perusahaan.
- 3) Integral (*integrated*), seluruh strategi akan sesuai kepada seluruh tingkatan yang ada di dalam lembaga atau perusahaan.<sup>6</sup>

Penyusunan strategi merupakan pencarian jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi dalam situasi organisasi dan prospek yang akan dihadapi. Strategi pada dasarnya terdiri dari dua hal. *Pertama*, tindakan manajemen yang terukur dan bertujuan. *Kedua*, reaksi atas perkembangan yang tidak diantisipasi sebelumnya dan tekanan persaingan

---

<sup>4</sup> David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 67.

<sup>5</sup> Michael Allison Jude Kaye, *Perencanaan Strategi: Bagi Organisasi Nirlana*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 3.

<sup>6</sup> Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berfikir Strategik*, (Jakarta: Indek, 2010), hal. 17.

seperti peraturan pemerintah, masuknya sebuah organisasi baru, dan perubahan taktik dalam persaingan.<sup>7</sup>

Jika disimpulkan, strategi merupakan sesuatu yang direncanakan secara cermat untuk memberikan hasil yang baik. Dalam organisasi lembaga maupun perusahaan, strategi selalu memberikan hasil yang baik sesuai yang diinginkan, sehingga proses manajemen pada lembaga atau perusahaan dapat berjalan sesuai hasil yang diharapkan. Hasil tersebut biasanya sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi. Strategi memiliki skala besar yang berorientasi keberlangsungan sebuah organisasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif. Tetapi strategi yang dimaksudkan tidak hanya untuk mencapai target saja, melainkan juga untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dalam menjalankan aktivitasnya.

## **2. Penerapan Strategi**

Mengacu pada salah satu teori David Hunger dan Thomas L. Wheelen, peneliti menemukan data beberapa teori sebagai berikut:<sup>8</sup>

### **a. Perumusan Strategi**

Perumusan strategi merupakan langkah awal dalam tahapan strategi. Perumusan strategi adalah proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk menentukan visi misi organisasi. Perumusan juga dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman, menetapkan kekuatan

---

<sup>7</sup> Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen Strategi Manajemen Perang Bismis*, (Malang: Bayumedia, 2003), hal. 8.

<sup>8</sup> David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen...*, hal. 67.

dan kelemahan. Perumusan strategi bertujuan untuk merumuskan strategi yang digunakan untuk menjapai target yang ingin dicapai.

Dalam merumuskan strategi yang ditentukan dalam memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan sesuatu yang ingin dicapai harus melewati beberapa proses, seperti:

1) Menetapkan visi misi

Penetapan visi misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan impian target organisasi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

2) Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah salah satu instrument analisis dalam menetapkan strategi. Analisis SWOT ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam organisasi.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan penerapan yang dilakukan disebuah organisasi dalam menjalankan serangkaian prosedur yang telah dibuat. Pelaksanaan strategi yang telah terpilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh anggota organisasi.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi perlu dilakukan untuk mengukur kembali tujuan yang telah dicapai. Sehingga dapat digunakan untuk penetapan tujuan berikutnya. Langkah-langkah yang dilakukan, sebagai berikut:

1) Melakukan pengukuran kinerja

Setiap lembaga atau perusahaan memiliki standar tahapan dalam pengukuran kinerja secara ideal menurut organisasi. Sehingga penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diketahui terlebih dahulu dan diperbaiki bersamaan dengan berjalannya kegiatan tersebut.

2) Mengambil langkah korektif

Pengambilan langkah ini dilakukan agar program, kebijakan dan strategi yang ditetapkan dapat dijalankan secara maksimal, sesuai harapan lembaga dan tanpa adanya penyimpangan kedepannya.

### **3. Fungsi dan Manfaat Strategi**

Fungsi dari sebuah strategi adalah menyusun rancangan yang dapat di implementasikan secara efektif dan efisien.

Untuk itu strategi mempunyai enam fungsi sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Mengkomunikasikan visi yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Mengaitkan kekuatan dan keunggulan organisasi dengan peluang lingkungan yang ada.
- c. Memanfaatkan keberhasilan dan kesuksesan yang telah didapat, sekaligus menyelidiki peluang berikutnya.
- d. Mengarahkan kegiatan organisasi kedepannya.
- e. Menanggapi serta bereaksiatas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

---

<sup>9</sup> Sofyan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitiv eAdvantage*, (Depok: PT Rajagrafindo persada, 2013), hal. 7.

- f. Menghasilkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.

## **B. Pemberdayaan**

### **1. Definisi Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.<sup>10</sup> Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.

Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yaitu mengembangkan dan memandirikan, mensejahterakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.<sup>11</sup> Pemberdayaan menuntut adanya perubahan dalam banyak aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan apa yang disebut

---

<sup>10</sup> Lili Badriah, Muhamad Zen dan M.Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), hal. 53.

<sup>11</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hal. 114.

dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Di samping itu mereka juga harus bertindak sebagai pemberi arah (*navigator*) dalam perjalanan menuju pemberdayaan.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat merupakan pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, jadi dalam hal ini masyarakat adalah sarana dan tujuan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).

Pemberdayaan merupakan pendistribusian dana yang disertai target yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, pendistribusian dana tersebut harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat sebagai penerima dana zakat. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.<sup>12</sup>

## **2. Pola-Pola Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan

---

<sup>12</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 72.

memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka impikan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat dari Lembaga Pengelola Zakat.

Sasaran pemberdayaan masyarakat menjadi pokok utama yang harus ditetapkan, seharusnya dalam sasaran pemberdayaan masyarakat juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good government* yang telah ditetapkan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintah secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Pengelolaan atau pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat sementara tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif.<sup>13</sup>

*Good government* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan kesinambungan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan

---

<sup>13</sup>Kutbuddin Aibak, "Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", (Volume 4, Nomor 2, November 2016: 247-288), Jurnal AHKAM, hal. 274. [www.scholar.google.co.id](http://www.scholar.google.co.id), Diakses tanggal 10 Desember 2020.

komponen pemerintah, rakyat usahawan swasta.<sup>14</sup> Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan *kognitif* masyarakat yang baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat yang diperlukan.

## C. Konsep Zakat

### 1. Definisi Zakat dan Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar dan pondasi bagi umat Islam. Zakat berasal dari bahasa arab *az-zakah*. Kata *az-zakah* memiliki beberapa makna diantaranya *an-numuww* yang artinya tumbuh, *az-ziyadah* artinya bertambah, *ath-thaharah* artinya bersih, *almadh* artinya pujian, *al-barakah* artinya berkah, dan *ash-ashul* yang artinya baik.<sup>15</sup> Zakat menurut bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* artinya kesucian, *al-namaa* artinya pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-ashalahu* yang artinya keberesan.

Sedangkan menurut istilah zakat memiliki banyak pengertian menurut ulama' dengan pendapat yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya pendapat tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu zakat merupakan bagian dari

---

<sup>14</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 76.

<sup>15</sup> Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Albana, 2010), hal. 18.

harta dengan syarat-syarat tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya sesuai dengan persyaratan tertentu pula.<sup>16</sup>

Zakat dapat membersihkan diri dari dosa dan menunjukkan kebenaran adanya iman di dalam dirinya. Adapun caranya, dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>17</sup> Zakat menjadi berkah karena dengan membayar zakat. Harta yang dimiliki tersebut juga mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita menggunakan atau memakannya berarti kita memakan harta orang lain atau haram.<sup>18</sup>

Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengertian zakat adalah harta yang dikeluarkan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada orang-orang yang berhak menerima dengan tujuan untuk mensucikan harta benda yang dimiliki.

Zakat ini merupakan bagian dari ibadah maliyah dan merupakan bagian dari rukun Islam, yang mempunyai nilai penting dalam sistem hukum Islam. Atas dasar inilah Abu Bakar Ash-Shidiq menindak tegas dan pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan bahkan mereka dipandang sebagai orang-orang yang murtad. Sedemikian pentingnya zakat ini dalam ajaran Islam, maka banyak ayat tentang zakat selalu dikaitkan

---

<sup>16</sup> Didin Hafhifuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 7.

<sup>17</sup> M. Abdul Ghofur, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet Ke-4, 2010), hal. 272.

<sup>18</sup> Kurnia, H Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 2.

dengan ibadah shalat. Dimana shalat merupakan ibadah sebagai perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat sebagai ibadah yang mewujudkan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.<sup>19</sup>

### **Dasar Hukum Zakat**

Zakat hukumnya adalah wajib atau *fardhu 'ain* bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>20</sup> Kewajiban ini telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' berdasarkan pentingnya membayar zakat telah diterangkan secara jelas. Dimana dalam al-Qur'an kata zakat dan shalat selalu selalu disebut secara beriringan pada 82 ayat. Hal tersebut, keterkaitan antara keduanya benar sangat erat adanya.<sup>21</sup>

Oleh karena itu kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berkaitan dengan amal ibadah keagamaan (*amaliyah diniyah*) semata yang bernuansakan agama centris sehingga cenderung bersifat individual-personal, akan tetapi zakat merupakan amal sosial keagamaan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Karena itu, dalam zakat terdapat suatu kewajiban ganda, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap Allah (*habl min Allah*), dan kewajiban terhadap nilai kemanusiaan (*habl min al-nas*).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Kutbiddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqasyid Syariah (studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal. 14.

<sup>20</sup> Masturi Ilham Nurhadi, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2008), hal. 255.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 250.

<sup>22</sup> Kutbiddin Aibak, *Pengelolaan Zakat...*, hal. 21.

Orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi. Orang tersebut bisa disebut kafir, karena ia mengingkari dasar agama Islam. Apabila ia mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan zakat seperti ia menunaikan shalat.<sup>23</sup> Maka sebaik-baiknya orang yang mengetahui dasar hukum atas hak kekayaan yang ia miliki karena kekayaan yang mereka memiliki merupakan titipan Allah SWT.

a. Al-Qur'an

QS al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>24</sup>

QS al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan

<sup>23</sup> Kurnia, H Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan...*, hal. 4-5.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Almunawwar Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Ayat Terjemah Per Ayat*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), hal. 7.

mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>25</sup>

QS an-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.<sup>26</sup>

QS at-Tabah 103 ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>27</sup>

#### b. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجِدَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جِدَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجِدَعَةُ وَعِنْدَهُ الْجِدَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِدَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بَنْتٌ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بَنْتٌ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 357.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 196.

دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ  
وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ  
وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا  
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah] berkata, telah menceritakan kepadaku [bapakku] dia berkata, telah menceritakan kepada [Tsumaamah] bahwa [Anas radiallahu 'anhu] menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radiallahu 'anhu telah menulis surat kepadanya (tentang aturan zakat) sebagaimana apa yang telah diperintahkan Allah dan rasul-Nya Shallallahu'alaihiwasallam, yaitu; "Barangsiapa yang memiliki unta dan terkena kewajiban zakat jadza'ah sedangkan dia tidak memiliki jadza'ah dan yang dia miliki hanya hiqqah, maka dibolehkan dia mengeluarkan hiqqah sebagai zakat namun dia harus menyerahkan pula bersamanya dua ekor kambing atau dua puluh dirham, dan barang siapa yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat hiqqah sedangkan dia tidak memiliki hiqqah namun dia memiliki jadza'ah maka diterima zakat darinya berupa jadza'ah dan dia menerima (diberi) dua puluh dirham atau dua ekor kambing, dan barangsiapa telah sampai kepadanya kewajiban zakat hiqqah namun dia tidak memilikinya kecuali bintu labun maka diterima zakat darinya berupa bintu labun namun dia wajib menyerahkan bersamanya dua ekor kambing atau dua puluh dirham, dan barangsiapa telah sampai kepadanya kewajiban zakat bintu labun dan dia hanya memiliki hiqqah maka diterima zakat darinya berupa hiqqah dan dia menerima dua puluh dirham atau dua ekor kambing, dan barangsiapa yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat bintu labun sedangkan dia tidak memilikinya kecuali bintu makhadh maka diterima zakat darinya berupa bintu makhadh namun dia wajib menyerahkan bersamanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing".<sup>28</sup>

Dari hadits di atas, menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu kekuatan yang dimiliki umat Islam di seluruh dunia akan kewajiban mengeluarkan harta benda yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia. Bagaimanapun keadaannya sesuatu harta yang telah diberikan kepada umat manusia sebagian dari hartanya itu milik orang lain yang

<sup>28</sup> Hadits Shahih Al-Bukhari No.1361-Kitab Zakat.

berada dalam kondisi kurang mampu. Dengan kita membayar zakat berarti kita mampu member energy dan kekuatan pada ummat Islam lainnya dalam bidang sosial.

## **2. Rukun dan Syarat Zakat**

### **a. Rukun Zakat**

Rukun zakat adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakati dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>29</sup> Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerima) melalui amil atau petugas yang memungut zakat.

### **b. Syarat Wajib Zakat**

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

#### **1) Beragama Islam**

Sebaiknya orang yang mengeluarkan zakat berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir dan miskin.<sup>30</sup> Para ulama' mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi non muslim, karena zakat termasuk rukun Islam.

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 40.

<sup>30</sup> Masturi Ilham Nurhadi, *Fiqh...*, hal. 256.

## 2) Berakal sehat dan dewasa

Berakal sehat dan dewasa yang dimaksudkan merupakan memiliki kemampuan membedakan antara baik, buruk, halal, haram dll. Zakat diwajibkan bagi orang yang berakal sehat dan orang dewasa, sebab anak-anak yang belum dewasa dan yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab terhadap hukum.

## 3) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa hanya orang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishanb yang diwajibkan untuk berzakat.<sup>31</sup> Apabila hamba sahaya tidak mempunyai kewajiban untuk berzakat karena yang mempunyai harta tuannya bukan kepemilikan atas dirinya.

## 4) Milik sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

## 5) Berkembang secara riil dan estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.<sup>32</sup> Sedangkan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan akan bertambah, seperti emas,

---

<sup>31</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010), hal. 279.

<sup>32</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam...*, hal. 22

perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikan barang tersebut

6) Sampai nishab

Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hokum, yang dimana harta itu tidak wajib dizakati apabila kurang dari ukuran tersebut.<sup>33</sup> Nishab ini biasanya sudah melebihi kebutuhan primer yang diperlukan, seperti: pakaian, tempat tinggal, alat rumah tangga, mobil dan lain sebagainya yang digunakan sendiri.<sup>34</sup>

7) Cukup haul

Haul adalah waktu harta kekayaan yang sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.<sup>35</sup>

8) Bebas dari hutang

Yang dimaksud dalam bebas hutang adalah kepemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer dan harus mencapai satu nishab.

c. Syarat Sah Zakat

1) Niat

Bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT. Dengan berpegang teguh

---

<sup>33</sup> Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan...*, hal. 11-16.

<sup>34</sup> Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah...*, hal. 257

<sup>35</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hal. 55

bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya melalui rukun Islam yang ketiga.<sup>36</sup>

## 2) Tamlik

Tamlik adalah memindahkan harta kepada yang berhak menerimanya. Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.<sup>37</sup>

### 3. Macam-macam Zakat

Macam-macam zakat pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua, yaitu: zakat mal dan zakat fitri:

#### a. Zakat Mall

Zakat mall yang biasanya disebut dengan zakat harta atau kekayaan. Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>38</sup> Zakat ini meliputi zakat tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.

#### b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, baik laiki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak sebagai bentuk penyucian diri sendiri. Zakat adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa

---

<sup>36</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita...*, hal. 280.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i...*, hal. 117.

<sup>38</sup> Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, cet. Ke-1,2015), hal. 49

Ramadhan sampai hari terakhir bulan Ramadhan sebelum sholat Idhul Fitri.<sup>39</sup>

#### 4. Jenis-jenis yang Wajib Zakat

##### a. Zakat Emas dan Perak

Di dalam Islam telah mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan.

Adapun nishab untuk emas adalah 20 mistqal atau 20 dinar. Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka nishab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah  $4,25 \times 20 = 85$  gram, sedangkan nishab perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah  $2,975 \times 200 = 595$  gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak adalah  $1/40$  atau 2,5 % nya.<sup>40</sup>

##### b. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembangkan-biarkan oleh seseorang agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih banyak.<sup>41</sup> Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 49

<sup>40</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita...*, hal. 282-283.

<sup>41</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Jateng: Tafakur, 2002), hal. 139.

dan kambing, karena jenis hewan ini dternakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan.

Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak yang telah di sebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1) Unta

- a) 5 ekor unta zakatnya 1 kambing
- b) 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
- c) 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- d) 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- e) 25 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti makhadh
- f) 36 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti labun
- g) 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta huqqah
- h) 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta jidz'ah
- i) 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta binti labun
- j) 120 ekor unta zakatnya zakatnya 3 ekor unta binti labun

Keterangan:

- a) Kambing/domba yang sudah berumur 2 tahun lebih.
- b) Unta bintu makhad adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun.
- c) Unta bintu labun adalah unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun.

- d) Unta hiqoh adalah unta betina umur 3 tahun, masuk umur 4 tahun.
  - e) Unta jadz'ah adalah unta umur umur 4 tahun, masuk umur 5 tahun.
  - f) Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqoh.
- 2) Sapi
- a) 30-39 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan / betina tabi'
  - b) 40-59 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi betina musinah
  - c) 60-69 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor sapi tabi'
  - d) 70-79 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor musinah dan 1ekor tabi'
  - e) 80-89 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor musinah

Keterangan:

- a) Sapi tabi' adalah sapi berumur 1 tahun, masuk umur 2 tahun.
- b) Sapi musinah adalah sapi umur 2 tahun, masuk umur 3 tahun.
- c) Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya bertambah 1 ekor tabi'.
- d) dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi musinah.

### 3) Kambing

- a) 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing
- b) 121-200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing
- c) 201-300 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor kambing
- d) Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.<sup>42</sup>

#### c. Zakat Hasil Pertanian

Yang termasuk dalam hasil pertanian adalah tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 ausaq, 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%.<sup>43</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mewajibkan zakat atas

---

<sup>42</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat...*, hal. 205.

<sup>43</sup> Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hal. 265.

seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.<sup>44</sup>

d. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, sedangkan nishabnya diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.<sup>45</sup>

e. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.<sup>46</sup>

Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu:

- 1) Niat
- 2) Mencapai nishab. Nishab kadar zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram emas.
- 3) Telah berlaku satu tahun. Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita...*, hal. 290.

<sup>45</sup> M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 75.

<sup>46</sup> Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hal. 285.

<sup>47</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, hal. 34.

f. Zakat Rikaz

Rikaz atau biasanya disebut barang/harta yang terpendam atau barang temuan. Zakat rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20% sedangkan sisanya diberikan bagi penemunya, dengan catatan daerah penemuannya adalah daerah *mubah* yang tidak ada pemiliknya.<sup>48</sup>

g. Zakat Barang Tambang

*Ma'din* berasal dari kata *ya'danu 'ad-nan* artinya menetap pada suatu tempat. Sebagian ulama berselisih pendapat mengenai *ma'din* atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal dan lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah zakatnya itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti emas, perak, besi, tembaga dan lainnya. Adapun nishab zakat barang tambang adalah sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 *mistqal* atau setara 85 gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang wajib di keluarkan adalah 1/40 pada hasil tambang tersebut.<sup>49</sup>

## 5. Konsep Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, yang

---

<sup>48</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, hal. 49.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 74.

mempunyai hasil baik. Jadi, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dan zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi digunakan dan dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>50</sup> Zakat produktif disini juga dapat dijelaskan sebagai pendayagunaan zakat yang dilakukan secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.

Ada beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, melainkan dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikasi tersebut adalah:

- a. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Shiddiq yang tidak menahan harta Negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.

---

<sup>50</sup> Asnainu, S.Ag, M.Ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cetakan ke-1), hal. 64.

- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.
- e. Khalifah Ustman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemeliknya masing-masing.
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.<sup>51</sup>

## 6. Tujuan dan Hikmah Zakat

### a. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat, antara lain:<sup>52</sup>

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin, membantunya keluar dari kesukitan hidup serta penderitaan yang dialaminya.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para orang-rang yang memiliki hutang (gharim), orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang dimaksud baik (ibnu sabil), dan orang-orang mustahik lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan sesama manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta dan membersihkan sifat dengki dan iri hati.
- 5) Memjebatani jurang pemisah antara kaya dengan yang miskin.

---

<sup>51</sup> Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hal. 22.

<sup>52</sup> Didin Hafifudin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, hal. 8.

- 6) Mendidik manusia untuk disiplin dalam menunaikan kewajiban zakat atas harta benda yang dimilikinya.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial terutama bagi para muzakki.
- 8) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keberhasilan kemaslahatan ummat.

b. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>53</sup>

Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat, sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan

---

<sup>53</sup> Didin Hafifudin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, hal. 8-9.

sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
- 5) Dengan adanya zakat, Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam.
- 6) Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

#### D. Mustahik

##### Golongan yang Berhak dan Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ صَلَّى فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam melakukan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>54</sup>

Dalam golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) ada delapan golongan, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Golongan tersebut berhak bahkan wajib menerima pembagian dari zakat.

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Almunawwar Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi...*, hal. 203.

### **Golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya:**

a. Orang fakir (*al-Fuqara'*)

Orang fakir adalah kelompok pertama yang menerima pembagian zakat. Menurut madzab Syafi'i dan Hambali orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya jumlah kebutuhan sepuluh, tetapi dia hanya mampu mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia dalam keadaan sehat dia tergolong orang fakir.

Orang-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok faqir, di antaranya adalah anak yatim, anak pungut, janda, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.<sup>55</sup>

b. Orang miskin (*al-Masakini*)

*Al- Masakini* adalah kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin merupakan orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.<sup>56</sup> Seperti orang yang memerlukan sepuluh kebutuhan, tetapi penghasilannya hanya dapat digunakan untuk memenuhi delapan dari kebutuhannya, hingga masih dianggap belum cukup dan belum baik dari segi makanan, pakaian, serta tempat tinggalnya.

---

<sup>55</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 141.

<sup>56</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita...*, hal. 309.

c. Panitia zakat (*al-Amil*)

Amil adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga zakat untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan sementara, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.<sup>57</sup>

d. Orang yang baru masuk Islam (*Mu'alaff*)

*Muallaff* yang dikenal dengan pengertian orang yang baru masuk dalam Islam, atau *muallaff* adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.<sup>58</sup>

e. Budak atau hamba sahaya (*Riqab*)

Memerdekakan budak adalah mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.<sup>59</sup> Atau dengan artian lain budak atau hamba yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus atau membeli kembali dirinya dari tuannya.

f. Orang yang memiliki utang (*Ghorim*)

*Gharim* adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang

---

<sup>57</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hal. 298-299.

<sup>58</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita...*, hal. 310.

<sup>59</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih...*, hal 301.

berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.<sup>60</sup>

g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fii Sabilillah*)

*Fii sabilillah* adalah seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara ulama' ada yang berpendapat bahwa *fii sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.<sup>61</sup>

h. Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*)

*Ibnu sabil* atau disebut dengan orang yang dalam perjalanan baik namun dia memiliki kekurangan dalam pangan atau *Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.<sup>62</sup>

#### **Golongan yang tidak berhak menerima zakat, diantaranya:**

- a. Orang yang memiliki harta berlebih (kaya) dan perpenghasilan lebih.  
Rasullah SAW bersabda: "Tidak halal bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat)." (H.R. Lima orang Ahli Hadist, selain Nasai dan Ibnu Majah).
- b. Hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari tuannya.

---

<sup>60</sup> Syaifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: FITK UIN Walisongo, 2012), hal. 111.

<sup>61</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita...*, hal. 311.

<sup>62</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih...*, hal 302.

- c. Keturunan atau keluarga Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW: “Pada suatu hari Hasan (cucu Rasulullah) telah mengambil sebuah kurma dari zakat, lantas dimasukkan mulutnya, Rasulullah SAW berkata kepada cucu beliau itu: Ikh buanglah kurma itu, sesungguhnya tidak halal bagi kita mengambil sedekah (zakat).” (H.R Muslim).
- d. Orang yang dalam tanggungan zakat, maksudnya tidak boleh memberikan zakat terhadap orang yang masih menjadi tanggungan orang yang berzakat.
- e. Orang yang tidak beragama Islam.

## **E. Pendistribusian Zakat**

### **1. Definisi Pendistribusian Zakat**

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman kepada orang banyak atau orang-orang di beberapa tempat.<sup>63</sup> Pengertian lain yang mendefinisikan distribusi merupakan sebagian penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh lembaga atau pemerintah kepada penduduk masyarakat, pegawai dan sebagainya.<sup>64</sup>

Distribusi dapat diartikan sebagai proses yang menunjukkan penyaluran produsen kepada konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi barang tersebut. Sedangkan konsumen artinya

---

<sup>63</sup> Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal. 100.

<sup>64</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 269.

orang yang menggunakan atau memakai barang. Ibaratkan apabila produsen tersebut adalah orang yang membayar zakat karena hasil yang telah dicapai pada nishab dan haul yang telah ditentukan. Jika distribusinya, yaitu lembaga atau organisasi yang disebut dengan BAZNAS, BAZ, dan LAZ yang mengelola zakat tersebut sampai pada masyarakat atau mustahik. Mustahik inilah orang yang berhak menerima atas zakat yang telah diproduksi oleh mustahik dan telah didistribusikan oleh lembaga zakat kepada masyarakat kepada mustahik atau kita sebut dengan konsumennya.

Dengan adanya kegiatan distribusi, barang tersebut sampai pada tangan konsumen atau orang yang berhak menerima (mustahik). Dengan demikian kegunaan atas barang yang tersalurkan lebih meningkat setelah adanya kegiatan konsumsi tersebut.

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses kegiatan untuk menjadikan produk barang atau jasa yang siap untuk digunakan atau di konsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan membagi, dan mengirim barang produksi kepada orang di beberapa tempat.<sup>65</sup> Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha mempermudah dan memperlancar penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga dalam penggunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan (berdasarkan jenis, kadar, dan kemanfaatannya).

---

<sup>65</sup> Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, cetakan ke-5, 2002), hal. 185.

## 2. Macam-Macam Distribusi

Distribusi terbagi menjadi menjadi empat macam, yaitu:

### a. Distribusi Bidang Jasa.

Distribusi pada bidang jasa merupakan pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan.

### b. Distribusi Barang Konsumsi

Distribusi ini merupakan barang yang langsung digunakan oleh individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen.

### c. Distribusi Kekayaan

Kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata *maal*, dan kata *maal* bagi orang arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak dan sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama Hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai aset seseorang di ukur pada satu waktu tertentu.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 87.

#### d. Distribusi Pendapatan

Pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis. Adapun bentuk-bentuk distribusi pendapatan sebagai berikut:

##### 1) Baitul maal

Baitul maal merupakan kas negara yang dikhususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya semua di tentukan oleh syari'at Islam dan tidak mengikuti pendapatan manusia.

##### 2) Pajak

Pajak pada hakikatnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan temporer sebagian masyarakat yang lain. Dengan sifatnya yang temporer maka pajak hanya berlaku pada saat kas baitul maal kosong dan memang sedang terdapat kebutuhan pokok yang sangat mendesak.<sup>67</sup>

### 3. Konsep Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan suatu kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya pendistribusian atau penyaluran dana zakat yang terkumpul dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sistem pendistribusian zakat mengalami

---

<sup>67</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130-131.

perubahan dari masa ke masa. Yang semula lebih banyak didistribusikan untuk kegiatan konsumtif, namun pada saat ini banyak pemanfaatan dana zakat yang dilakukan untuk kegiatan produktif, yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Upaya ini dapat diharapkan tumbuh dari strata orang yang menerima zakat (mustahik) menjadi orang yang membayar zakat (muzakki).

Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:

- a. *Pertama*, zakat diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima atau mustahik untuk digunakan secara konsumtif.
- b. *Kedua*, zakat diberikan secara produktif atau dengan cara memberikan modal kepada mustahik atau zakat dapat digunakan dan dikembangkan dengan pola investasi.<sup>68</sup>

Pendistribusian zakat juga dilakukan secara produktif. Sadono Sukirno menyatakan, bahwa produktif diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal minimum.<sup>69</sup> Keterkaitannya dengan pendistribusian zakat secara produktif, Yusuf al-Qardhawi dalam fiqh zakat mengemukakan, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan untuk membangun pabrik atau perusahaan dari uang zakat. Kepemilikan dan keuntungan yang didapat akan dibagikan dan diperuntukkan untuk kepentingan fakir dan miskin. Sehingga kebutuhan hidup fakir miskin akan terpenuhi sepanjang masa.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 67.

<sup>69</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal. 16.

<sup>70</sup> Ilyas Supena dkk, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 135.

Menurut Yusuf al-Qordhawi dalam bukunya “Manajemen Zakat Profesional” ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara profesional atau produktif, antara lain:

a. Pola pendistribusian produktif

Pola pendistribusian produktif adalah pola penyaluran zakat dari amil kepada mustahik untuk kepentingan aktifitas dalam usaha atau bisnis. Pola pendistribusian secara produktif adalah penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah keadaan yang semula mustahik menjadi muzakki.

Pola distribusi produktif dana zakat ini diperuntukkan bagi mustahik yang masih mampu bekerja dengan memberikan pelatihan sebagai bekal kerja, maupun pemberian modal untuk usaha kecil. Dalam hal ini cara apapun yang dikembangkan diperbolehkan asalkan memenuhi tolok ukur yang utama yaitu mendekati strata kesejahteraan masyarakat *deficit* kepada strata kesejahteraan masyarakat *surplus*.<sup>71</sup>

b. Pendistribusian secara lokal

Para mustahik di masing-masing wilayah yang lebih diprioritaskan daripada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Masing-masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-

---

<sup>71</sup>Kutbuddin Aibak, “Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”, (Volume 4, Nomor 2, November 2016: 247-288), Jurnal AHKAM, hal. 274. [www.scholar.google.co.id](http://www.scholar.google.co.id), Diakses tanggal 15 Desember 2020.

orang kaya setempat melalui lembaga-lembaga amil zakat, unit pengelola zakat di daerah dimana masyarakat itu tinggal.

Di setiap negara Islam dapat mengikuti cara seperti ini, dimulai dari unit yang terkecil kemudian ke unit yang lebih besar. Pendistribusian dana zakat yang lebih dari lembaga zakat tingkat propinsi dikirimkan ke lembaga zakat pusat untuk membantu provinsi lain yang perolehan zakat dari penghimpunannya kurang, atau kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya dibanding daerah lain. Itulah petunjuk Islam dalam membelanjakan perolehan zakat dan itulah konsepnya yang arif dan bijaksana, yang sejalan dengan konsep manajemen dan politik keuangan yang modern di zaman sekarang.

c. Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan

Adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiq oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan mustahiqin. Yang kami maksudkan bukan menyamaratakan antar golongan-golongan mustahik atau individu dalam setiap golongan itu, melainkan keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan umat Islam.

#### **4. Rencana, Metode, Tujuan dan Sasaran Pendistribusian Zakat**

a. Rencana Pendistribusian Zakat

Rencana atau perencanaan merupakan penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya serta orang-orang yang bertanggung jawab terhadap

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.<sup>72</sup> Rencana pendistribusian meliputi, penentuan sasaran, tindakan, dan penetapan waktu.

b. Metode Pendistribusian Zakat

Metode dalam bahasa Inggris metode atau *method* memiliki arti cara. Metode atau *metodik* dari bahasa Greeka terbagi menjadi dua kata yaitu *metha* yang berarti melalui atau melewati, dan *hodos* yang berarti jalan atau cara.<sup>73</sup> Jadi, metode dapat diartikan sebagai cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat juga terdapat metode tertentu. Metode pendistribusian zakat adalah cara mendistribusikan zakat dari seseorang muzakki kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Metode atau cara yang dipakai dalam pendistribusian zakat, yaitu:

1) Pendistribusian secara langsung

Zakat diberikan secara langsung kepada orang. Disebagian kalangan masyarakat, memberikan zakat secara langsung kepada mustahik masih dianggap sebagai pilihan utama. Menurut masyarakat, bahwa pemberian zakat secara langsung dianggap lebih afdhal. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat menganggap lebih paham dan lebih mengetahui kebutuhan dasar mustahik.

---

<sup>72</sup>A. M. Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), hal. 54.

<sup>73</sup> Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hal. 53

## 2) Pendistribusian tidak langsung

Zakat dapat dibayarkan melalui suatu lembaga. Lembaga-lembaga zakat akan mendistribusikan atau menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Pendistribusian zakat secara tidak langsung dilakukan dengan cara memberikan modal kepada mustahik untuk digunakan dan dikembangkan dengan pola investasi. Kelebihan pendistribusian melalui lembaga diantaranya penyaluran zakat dapat lebih luas dan merata, dana zakat yang dikelola dengan amanah dan profesional dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif melalui program pemberdayaan.

### c. Tujuan dan sasaran Pendistribusian Zakat

Pokok utama dalam menentukan pendistribusian zakat adalah keadilan, maka tujuan pendistribusian zakat terbagi dalam dua macam, antaranya:

- 1) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus dirasakan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Sebagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat

berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat baik produktif maupun konsumtif.<sup>74</sup>

## **5. Kendala Pendistribusian Zakat**

Suatu lembaga zakat tidak menginginkan adanya kendala maupun hambatan dalam proses pendistribusian zakat. Namun, dalam praktek pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga zakat pasti bermunculan kendala-kendala yang akan menjadi penghambat. Setiap lembaga zakat perlu mengetahui alasan itu bermunculan, lembaga juga harus dapat mengetahui cara untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam pendistribusian. Kendala pendistribusian dapat berasal dari internal maupun eksternal. Kendala secara internal yaitu pegawai lembaga maupun pemimpin yang bersangkutan. Kendala eksternal diakibatkan dari lingkungan luar.

### **a. Sumber Daya Manusia yang Terbatas**

Sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM adalah faktor utama dalam suatu organisasi. Adapun tujuannya, organisasi atau lembaga dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misi dikelola dan dilaksanakan oleh manusia sendiri. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan di suatu organisasi atau lembaga.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Media Utama, 2010), hal. 9.

<sup>75</sup> Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2008), hal. 8.

b. Pemahaman BAZNAS terhadap Mustahik

Setiap mustahik memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter merupakan watak, sifat, yang tumbuh dalam sikap atau tingkah laku seseorang sehingga akan membedakan orang tersebut dengan orang yang lainnya. Perbedaan karakteristik yang ada dalam diri mustahik menjadi satu hambatan dalam pendistribusian zakat.

c. Hambatan Komunikasi

Komunikasi berarti sama merata, sama yang dimaksud adalah sama makna. Komunikasi antara pihak BAZNAS dengan relawan sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan pihak lembaga dengan mustahik untuk mengurangi adanya miskomunikasi.

d. Cuaca

Cuaca atau faktor alam juga menjadi salah satu penghambat dalam pendistribusian zakat. Misalnya cuaca yang tidak menentu membuat pendistribusian mengalami keterlambatan.

## **6. Pendistribusian Menurut Pandangan Islam**

Kewajiban dalam berzakat merupakan keharusan bagi orang yang menjalankannya. Jika zakat terkumpul melalui suatu lembaga, maka zakat akan lebih berdayaguna bagi masyarakat, lebih optimal dan lebih efektif dibandingkan disalurkan secara pribadi atau langsung kepada mustahik. Pembayaran dan pendistribusian zakat melalui amil merupakan contoh nyata dari manajemen zakat pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat

Rasulullah SAW. Pendistribuan zakat merupakan penyaluran dana zakat yang telah terkumpul kepada orang yang berhak menerimanya.

Allah SAW telah menjelaskan beberapa golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam Surah At-Taubah ayat 60. Kesimpulan dalam ayat tersebut menyatakan, bahwa zakat perlu didistribusikan kepada semua golongan dan tidak boleh didistribusikan kepada beberapa golongan saja. Pandangan ini didasarkan pada kedelapan golongan tersebut. Dengan kata lain, zakat tidak wajar jika didistribusikan kepada kurang dari delapan golongan jika semua pihak ada pada saat itu. Pendistribusian zakat dilakukan secara langsung maupun tidak.

Zakat didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima maupun untuk organisasi kesejahteraan yang mengurus fakir miskin. Namun, lebih baik jika mencari orang yang benar-benar membutuhkan. Untuk menghindari penyaluran zakat kepada orang-orang yang salah, maka amil beserta muzakki harus memastikan apakah penerima termasuk orang yang membutuhkan atau tidak membutuhkan.

Pada sisi lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf Al-Tsawri dan Ibn Al-Mansur berpendapat, bahwa tidaklah sah bagi pembagian zakat jika memberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, pembayar zakat atau muzakki wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak.<sup>76</sup> Pendistribusian merupakan

---

<sup>76</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hal. 9.

bagian terpenting dalam bentuk kesejahteraan suatu masyarakat. Pendistribusian zakat merupakan teknis pembagian zakat kepada para mustahik zakat. Penyaluran zakat yang baik harus dikelola oleh lembaga yang profesional dalam mengelola harta agama, seperti yang telah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW.

Pada masa Rasulullah SAW pernah muncul masalah sosial ekonomi, seperti banyaknya masyarakat Madinah yang hidup di bawah kemiskinan dan cukup mengawatirkan. Bagi orang yang hidup dalam kekurangan, hal yang dipertaruhkan adalah keimanan atau akidahnya. Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya agar menghindari kefakiran, karena orang fakir pada masa itu nyaris menjadi kafir. Setelah datangnya Islam, kaum muslimin diwajibkan untuk membayar zakat sebagaimana pemimpin menyuruhnya untuk mengambil dari orang-orang yang sudah berkewajiban membayar zakat. Kemudian mulailah dibuat sistem pendistribusian yang dimulai dari wilayah tempat zakat itu diambil. Daerah itulah yang pertama mendapatkan pendistribusiannya.<sup>77</sup>

Tugas amil telah ditelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103 yaitu mengambil zakat dari para muzaki kemudian menyalurkan kepada mustahik. Di samping itu, Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seseorang pemuda dari Asad yang bernama Ibnu Luthaibah, untuk mengurus zakat Bani Sulaiman. Beliau juga pernah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk memungut dan mendistribusikan zakat dari dan untuk

---

<sup>77</sup> Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 141.

penduduk Yaman. Selain bertugas menjadi gubernur, Rasulullah juga ditugaskan untuk menangani masalah zakat.<sup>78</sup> Para petugas yang telah ditunjuk Nabi dibekali dengan petunjuk teknis operasional, bimbingan, peringatan keras, dan ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang dilakukan benar-benar berjalan dengan baik.

Pendistribusian zakat yang baik dan benar adalah adanya keadilan yang sama antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai mustahik. Adil yang dimaksud bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi umat Islam.

Pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai pembagian harta kutipan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, zakat hendaklah didistribusikan segera apabila telah terkumpul menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Termasuk dalam perencanaan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang di prioritaskan tentu saja program yang memiliki efek yang luas dan berjangka waktu panjang, serta tepat pada akar permasalahan yang dimiliki para mustahik.

---

<sup>78</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 89.

## **F. Program Trenggalek Makmur**

Program Trenggalek Makmur merupakan bentuk kegiatan pendistribusian atau pentasyarufan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi yang produktif.<sup>79</sup>

## **G. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendeskripsi Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional atau disebut dengan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>80</sup> BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota. BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab sekaligus mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memberi peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai oleh Anggaran dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan

---

<sup>79</sup> Buletin Majalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupate Trenggalek, hal.4.

<sup>80</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Masing-masing standar kelembagaan, BAZNAS tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Secara kelembagaan, BAZNAS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Dibentuk oleh pemerintah
  - b. Lembaga pemerintah nonstruktural.
  - c. Bersifat mandiri.
  - d. Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
  - e. Pelaporan dari pelaksanaan tugasnya diberikan kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI.
2. Memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011. Tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan harus dilakukan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Dalam melaksanakan tugas ini, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga luar negeri sejauh dilakukan untuk kepentingan umat.
3. Memiliki struktur kelembagaan, pada pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2011, struktur kelembagaan tersebut mencakup beberapa kriteria, di antaranya:

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

- a. Struktur organisasi BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua
  - b. Memiliki jumlah keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
4. Masa kepengurusan yang jelas. Setiap organisasi selalu memiliki masa kepengurusan sehingga dapat mengalami pergantian pengurus di masa-masa selanjutnya. Masa kepengurusan BAZNAS adalah:
- a. 5 tahun.
  - b. Dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
5. Keanggotaan BAZNAS ditentukan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:
- a. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri
  - b. Anggota BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat yang terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam di mana pengangkatannya dilakukan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DP-RI, serta unsur pemerintah yang ditunjuk atau diambil dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
6. BAZNAS yang berkedudukan di ibukota perlu didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pembentukan BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola zakat di

masing-masing wilayah dan meringankan beban kerja dari BAZNAS. Di samping itu, koordinasi yang baik antara BAZNAS di berbagai tingkatan akan membantu pemetaan warga masyarakat yang berstatus sebagai muzakki dan mustahik serta dapat dibuat skala prioritasnya. Menurut Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnya masing-masing.

## H. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai strategi pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan telah publikasikan dalam berbagai karya ilmiah dalam bentuk, jurnal ataupun skripsi. Karya-karya ilmiah tersebut dihasilkan oleh beberapa peneliti seperti Annisa Hartiwi Wulandari, Murtadhi Riwan, Ahmad Tirmidzi, Risalatul Muawanah, Al Arif Billah, Afdloluddin, Makhfudl Bayu Bahrudin, dan Prihar Yusmi Antika.

Dari berbagai karya yang ada, perlu penulis uraikan dalam penelitian ini:

1. Pertama penelitian skripsi yang dilakukan oleh Annisa Hartiwi Wulandari dengan judul penelitian “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)”.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Annisa Hartiwi Wulandari, “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi tahun 2010). [www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id) Diakses tanggal 30 Januari 2020.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui aplikasi strategi yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Rumah Zakat dalam pendayagunaan dana zakat kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dan sejauh mana memberdayakan ekonomi masyarakat dalam menjalankan strategi pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan di Rumah Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang direncanakan dan dilakukan oleh lembaga Rumah Zakat yaitu dalam penerapan aplikasi pendayagunaan dana zakat ada tiga program yang mengacu kepada terpenuhinya hidup, pertama program senyum juara dengan memberikan bantuan beasiswa, memandirikan berbagai fasilitas untuk pengajaran serta memandirikan berbagai fasilitas untuk pengembangan potensi anak. Kedua program senyum sehat yaitu dengan mendirikan rumah bersalin, memberikan fasilitas seperti layanan bersalin gratis dan layanan kesehatan lainnya. Ketiga program senyum mandiri yaitu program yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dengan pelatihan kewirausahaan agar dapat berwirausaha dengan baik. Strategi pendayagunaan zakat pada Rumah zakat juga memberikan bantuan modal kepada beberapa masyarakat untuk pengembangan usaha. Pelatihan tersebut untuk memberdayakan para mustahik agar dapat mandiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Murtadho Ridwan pada jurnal yang berjudul “Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak”.<sup>83</sup> Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model pengumpulan (*fundraising*) dan pendistribusian dana ZIS di UPZ desa

---

<sup>83</sup> Murtadho Ridwan, Analisis, Jurnal penelitian “Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak”, (Vol. 10. No.2 Agustus 2016). [www.journal.iainkudus.ac.id](http://www.journal.iainkudus.ac.id) Diakses tanggal 30 Januari 2020.

Wonoketingal Karanganyar Demak. Hasil dari penelitian tersebut peneliti menemukan model pendistribusian yang digunakan oleh lembaga tersebut adalah model pendistribusian konsumtif tradisional dan model produktif kreatif. Model konsumtif tradisional digunakan untuk mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal untuk fakir miskin, dan dana infak sedekah. Sedangkan model produktif kreatif digunakan untuk mendistribusikan dana zakat mal untuk orang yang memiliki banyak hutang (*gharim*).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tarmizi pada skripsi yang berjudul “Strategi Pendistribusian Zakat Infak Shodaqah (ZIS) Melalui program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassiyafah”.<sup>84</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pendistribusian ZIS oleh Yayasan Insan Cita Al- Mukassiyafah dalam pemberdayaan anak yatim, serta untuk mengetahui mengembangkan pengetahuan ilmiah dalam bidang zakat secara umum pada konsentrasi zakat, infak, dan shodaqoh. Hasil penelitian tersebut mengemukakan strategi pendistribusian zakat infak dan shodaqoh melalui pemberdayaan anak yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassiyafah Bekasi masih kurang efisien dan profesional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dua pola pendistribusian yakni pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Kedua pendistribusian tersebut belum memiliki manajemen yang baik. Sehingga dana ZIS yang didapat masih kurang untuk menjalankan program yang ada di yayasan tersebut.

---

<sup>84</sup> Ahmad Tarmizi, “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassiyafah” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi tahun 2017). [www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id) Diakses tanggal 30 Januari 2020.

4. Penelitian dari Risalatul Muawanah pada skripsi dengan judul “Strategi Pendistribusian Dana Zakat dan Dana Didik dalam Upaya Peningkatan Pendidikan (Study Kasus pada Yayasan Rumah Yatim Dhuafa RYDHA, Mauk, Kabupaten Tangerang)”.<sup>85</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi pendistribusian dana zakat dan dana didik dalam upaya peningkatan pendidikan beserta dampak yang terjadi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam strategi pendistribusian yang dilakukan memiliki 3 (tiga) tahap. Pertama, memberikan dana setiap bulan kepada peserta program sesuai tingkat pendidikan. Kedua, pendistribusian dilakukan melalui via transfer. Ketiga, memberikan motivasi setiap bulan di minggu pertama dan minggu ketiga. Pendistribusian dana disalurkan untuk pembiayaan sekolah tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MA, perguruan tinggi dan kebutuhan rumah tahfidz.
5. Penelitian dari Al Arif Billah pada skripsi dengan judul “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat pada Program Pendidikan (Studi Komparatif BAMUIS BNI dan YBM BRI)”.<sup>86</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendistribusian, efektifitas pendistribusian, serta perbandingan antara keduanya pada program pendidikan di lembaga amil zakat BAMUIS BNI dan YBM BRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat pada dunia pendidikan dari kedua lembaga cukup efektif. Kedua lembaga memiliki cara masing-masing dalam mengumpulkan hingga

---

<sup>85</sup> Risalatul Muawanah, “Strategi Pendistribusian Dana Zakat dan Dana Didik dalam Upaya Peningkatan Pendidikan (Study Kasus pada Yayasan Rumah Yatim Dhuafa RYDHA, Mauk, Kabupaten Tangerang)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tahun 2017). [www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id) Diakses tanggal 30 Januari 2020.

<sup>86</sup> Al Arif Billah, “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat pada Program Pendidikan (Studi Komparatif BAMUIS BNI dan YBM BRI)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tahun 2018). [www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id) Diakses tanggal 30 Januari 2020.

mendistribusikan zakat. Pendistribusian dana zakat pada lembaga BAMUIS BNI ditujukan untuk bantuan pendidikan, pembangunan, peningkatan syiar ZIS, publikasi dan sosialisasi untuk kelompok. Sedangkan pendistribusian pada lembaga YBM BRI ditujukan untuk beasiswa kader surau, beasiswa reguler, bantuan sarana pendidikan, sekolah binaan dan perpustakaan.

6. Penelitian Afdloliddin pada skripsi dengan judul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)”.<sup>87</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitiannya adalah dalam pendistribusian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa ada dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengelolaan bencana (seperti air bersih) dan bantuan bantuan yang lainnya. Sedangkan bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program pelatihan keterampilan, seperti keterampilan service HP dan budidaya jamur. Hambatan yang dialami oleh Lembaga Dhompot Dhuafa ini adalah kesulitannya dalam mencari mustahik dan kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik, namun hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat, agar tumbuh kesadaran di dalam diri mereka.

---

<sup>87</sup> Afdloliddin, “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)”, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Skripsi tahun 2015). [www.eprints.walisongo.ac.id](http://www.eprints.walisongo.ac.id) Diakses tanggal 30 Januari 2020.

7. Penelitian oleh Makhfudl Bayu Bahrudin dalam skripsi “Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”.<sup>88</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Timur kepada para mustahik dengan menggunakan rasio ACR. Dari hasil penelitian tersebut menemukan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Hal tersebut sudah sesuai menurut Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Akan tetapi mengenai pendapat Imam Syafi’i tersebut dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi’i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Menurut Imam Syaf’i zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Apabila efektifitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun 2016 sebesar 92% sehingga masuk kategori ACR *highly effective*. Artinya bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur ini sangat efektif (*highly effective*), sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan terjadi penurunan sekali pada tahun 2015. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur selalu berusaha meningkatkan dan

---

<sup>88</sup> Makhfudl Bayu Bahrudin, “Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Tiimur”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi tahun 2017). [www.digilib.uinsby.ac.id](http://www.digilib.uinsby.ac.id) Diakses tanggal 30 Januari 2020.

penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % (*highly effective*).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Prihar Yusmi Antika dengan judul penelitian “Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”.<sup>89</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam mendistribusikan zakat melalui program Jatim peduli dan untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitiannya adalah strategi pendistribusian yang dilakukan oleh BAZANAS Provinsi Jatim melalui program Jatim peduli memiliki beberapa tahapam seperti *survey* dan *assessment*, *verifikasi*, alokasi dan penggalangan dana, pendistribusian zakat, dan evaluasi. Apabila dalam implementasi strategi pendistribusian zakat merupakan penerapan dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasii ini diwujudkan dengan melakukan pelaksanaan metode yang digunakan dalam mendistribusikan zakat. Metode atau cara yang digunakan dalam pendistribusian yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode secara langsung dilakukan dengan cara memberikan bantuan secara langsung oleh pihak BAZNAS kepada mustahik. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan dengan bantuan orang ketiga yaitu relawan maupun BAZ Kabupaten atau Kota.


Dari beberapa paparan penelitian terdahulu di atas, ada beberapa aspek yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan strategi

---

<sup>89</sup> Prihar Yusmu Antika, “Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi tahun 2019). [www.repository.iainkudus.ac.id](http://www.repository.iainkudus.ac.id) Diakses tanggal 30 Januari 2020.

pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian penelitian yang lebih memiliki kemiripan dan persamaan dengan penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Annisa Hartiwi Wulandari. Adapun persamaan dari penelitian tersebut adalah strategi pendistribusian yang memfokuskan pada program yang dimiliki masing-masing Lembaga Pengelola Zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada strategi yang dipakai dalam pendistribusian zakat kepada mustahik, mengingat setiap Lembaga Pengelola Zakat memiliki strategi yang berbeda dalam pelaksanaannya meskipun memiliki kemiripan dalam hal rencana pemberdayaan yang dimiliki. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada objek dan strategi yang dipakai. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Hartiwi Wulandari menerapkan aplikasi pendayagunaan dana zakat. Ada tiga program yang mengacu kepada terpenuhinya suatu sasaran, yaitu pertama juara dengan memberikan bantuan beasiswa, kedua program senyum sehat, ketiga program senyum mandiri. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada program Trenggalek Makmur, program ini merupakan program sosial yang memiliki strategi dalam hal pelatihan, permodalan kepada perorangan atau kelompok dalam pendampingan usaha. Dalam program ini strategi pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek yaitu, pertama melakukan survey, kedua verifikasi, ketiga alokasi penghimpunan dana, keempat pendistribusian dana, dan yang kelima evaluasi pendistribusian atau monitoring.

## I. Kerangka Berfikir



Strategi pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, dalam menilai tepat guna tidaknya suatu pendistribusian yang dilakukan lembaga dibutuhkan penilaian tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program Trenggalek Makmur kepada mustahik (penerima bantuan program). Hal ini menentukan agar pendistribusian dana zakat yang tersalurkan kepada mustahik tepat berdaya guna, sehingga dapat mengarah kepada peningkatan ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan program pemberdayaan masyarakat.